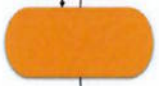
KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM** **DIREKTORAT BADAN USAHA**	**Nomor SOP**	: **AHU-56.OT.02.02**
	Tanggal Pembuatan	: **16 Desember 2024**
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: **24 Februari 2025**
	Disahkan Oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** **Widodo**
	NAMA SOP	: **PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN PERDATA**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata 4 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami ketentuan peraturan mengenai Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata 2. Memahami ketentuan pendirian Persekutuan Perdata 3. Memahami akses SA-BU www.ahu.go.id 4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pesan Nama Persekutuan Perdata 2 SOP Pendaftaran Pendirian Persekutuan Perdata 3 SOP Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata 4 SOP Teknologi Informasi	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Persekutuan Perdata 3. Printer 4. Jaringan internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format pendaftaran perubahan dan keterangan yang disampaikan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN PERDATA

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Sistem Administrasi Badan Usaha	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi data isian permohonan pendaftaran perubahan Persekutuan Perdata dilakukan pemohon melalui sistem administrasi badan usaha www.ahu.go.id dengan terlebih dahulu membeli voucher untuk pendaftaran perubahan Persekutuan Perdata melalui SIMPADHU dan membayar melalui Bank presepsi			a. akta tentang perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata b. notula rapat perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata keputusan seluruh sekutu: c. fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisasi oleh Notaris; d. pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran Persekutuan Perdata telah lengkap e. pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat Persekutuan Perdata f. bukti pembayaran pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan	*Real time*		1. Permohonan dilakukan Notaris. 2. Biaya PNBP Rp. 100.000
2	Mengunggah akta perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata dalam Sistem Administrasi Badan Usaha			Akta perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata	*Real time*		
3	Mengunduh dan mencetak Surat Keterangan Terdaftar tentang pendaftaran perubahan Persekutuan Perdata				*Real time*	Surat Keterangan Terdaftar tentang Pendaftaran Perubahan Persekutuan Perdata	Surat Keterangan Terdaftar tentang Pendaftaran Perubahan Persekutuan Perdata diterima dalam bentuk softcopy yang dapat di download dan dicetak oleh Pemohon (Notaris).